

Khusus Gubernur merupakan unsur staf yang berasal dari ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTB dan Profesional/ahli yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat kolektif, tidak membawahi perangkat daerah, dikordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Tim Staf Khusus Gubernur.

Pasal 3

Tim Staf Khusus Gubernur berkedudukan di bawah koordinasi Sekretaris Daerah dan secara teknis bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 4

Tim Staf Khusus Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling banyak berjumlah 20 (dua puluh) orang.

BAB III TUGAS, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Pasal 5

Tim Staf Khusus Gubernur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam memberikan saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan pengamatan, analisa dan kajian dalam perumusan kebijakan, pengambilan putusan, dan pemecahan masalah sesuai substansi tugas.

Pasal 6

Tim Staf Khusus Gubernur mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan pengumpulan data, fakta, dan informasi sebagai bahan analisa dan kajian;
- b. melakukan pengamatan, monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
- c. melaksanakan analisa dan kajian atas hasil pengamatan dan monitoring situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah; dan
- d. menyampaikan telaahan staf yang berisi saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan hasil analisa dan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah.